



**PUTUSAN**  
**No : 33/PDT.G/2014/PN.BKN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YAYASAN PELOPOR SEHATI**, Badan Hukum Indonesia, Bertempat kedudukan di

Kabupaten Kampar, Berkantor di Jalan Negara Pekanbaru –  
Bangkinang Km 43,5 RT.002/RW.001 Desa Padang Mutung  
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ;

Diwakili oleh pengurusnya yang bernama **MASRIADI**,  
selaku selaku Ketua Yayasan Pelopor Sehati, Umur 45 Tahun,  
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Padang Mutung RT. 002/  
RW.001 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten  
Kampar ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

**M E L A W A N**

1. **PT. SEKAR BUMI ALAM LESTARI (PT. SA)**, Beralamat di Jalan Pluit  
Selatan I Nomor 17-19 Kelurahan Pluit Jakarta Utara 14450 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I** ;

2. **KOPERASI PETANI SAHABAT LESTARI (KOPNI-SL)**, Beralamat di  
Jalan Lintas Simpang Gelombang-Tandun KM 18 Desa Kota Garo Kecamatan  
Tapung Hilir Kabupaten Kampar ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II** ;



3. **PT. BANK CIMB NIAGA Tbk**, Beralamat di Graha Cimb Niaga Jalan Jenderal

Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT ;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;
- Setelah mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak ;
- Setelah mendengar para pihak, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 28 November 2014 dengan Register Perdata Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-undang sebagaimana terdapat dalam Pasal :
  - Pasal 60 ayat (2) “Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 69 ayat (1) “Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan” ;
- Pasal 73 ayat :
  - 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;
  - 2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
    - a. Berbentuk badan hukum ;
    - b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ; dan ;
    - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;
- 2. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Kampar, berkantor di Jalan Negara Pekanbaru – Bangkinang Km 43,5, RT 002 / RW 001, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 17 tanggal 13 Juli 2010 dan telah pula mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-976.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 18 Februari 2011 ;
- 3. Bahwa Penggugat berdasarkan anggaran dasarnya didirikan untuk pelestarian fungsi hutan dan telah pula melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya diantaranya :

Hal 3 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN



- Pembibitan tanaman langka ;
  - Pembibitan tanaman kehutanan ;
  - Penanaman di lahan-lahan kritis ;
  - Penanaman pohon di kiri kanan jalan ;
  - Penanaman pohon di ruang terbuka hijau ;
  - Penanaman tanaman kehidupan (gaharu) disela tanaman karet ;
  - Pelatihan cinta alam bagi kader lingkungan ;
4. Bahwa berdasarkan point 1, 2 dan 3 di atas, Penggugat (Yayasan Pelopor Sehati) mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *Legal Standing* ;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 1999, Tergugat I dengan Tergugat II melakukan perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA sebagaimana surat Nomor : 198/SPK-KKPA/SA-UM/XII/1999 ;

Nomor : 036/KOPNI-SL/KG/XII/1999 ;

Tanggal 2 Desember 1999 tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;

2. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak mempunyai lahan, maka berdasarkan hasil rapat tanggal 23 Februari 2000 pihak PT. Arara Abadi tidak keberatan sebagian areal konsesinya dimanfaatkan untuk usaha perkebunan Tergugat II sepanjang mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan (sekarang Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup) dan terhadap areal kerja Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arara Abadi dilakukan addendum serta apabila dimungkinkan diberikan areal pengganti ;

3. Bahwa terhadap areal kerja PT. Arara Abadi yang akan diperuntukkan sebagai lahan perkebunan pola KKPA tersebut dilakukanlah tata batas oleh Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Kampar sebagaimana Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Yang akan Dilepaskan Untuk Tujuan Perkebunan KOPNI Sahabat Lestari Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar tanggal 28 Juni 2001 dengan hasil tata batas seluas 1.568 Ha yang terletak di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten kampar ;
4. Bahwa lahan tersebut oleh Tergugat I selaku bapak angkat dalam pembangunan kebun pola KKPA melakukan imas tumbang, pembersihan lahan, penanaman kelapa sawit, membuat jalan poros dan jalan blok kebun dan membangun sarana dan prasarana lainnya sehingga obyek sengketa pada saat ini benar-benar sudah berubah bentuk dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 1.294 Ha ;
5. Bahwa kebun kelapa sawit seluas 1.294 Ha tersebut oleh pengurus KOPNI-SL, yaitu Sdr. Ilyas Sayang, Sdr. Syahril Sani dan Sdr. Darman, masing-masing selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara melakukan akad kredit dengan Turut Tergugat PT. Bank CIMB Niaga Tbk. (dahulu Bank Niaga) melalui Kantor Cabang Grand ITC Permata Hijau E/19, Jl. Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan dengan nilai kredit sebesar Rp. 60.500.000.000,- (Enam Puluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), uang mana

Hal 5 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian oleh Tergugat II diserahkan kepada Tergugat I sebagai pembayaran hutang pembangunan kebun KKPA seluas 1.294 Ha ;

6. Bahwa kebun kelapa sawit pola KKPA Tergugat I dan II seluas 1.294 Ha yang telah diagunkan kepada Turut Tergugat dan merupakan obyek sengketa dalam perkara *Aquo* secara geografis terletak pada titik koordinat sebagai berikut :

- a. 00° 43' 35.2" Lintang Utara - 101° 12' 38.7" Bujur Timur ;
- b. 00° 41' 24.1" Lintang Utara - 101° 12' 39.1" Bujur Timur ;
- c. 00° 41' 15.5" Lintang Utara - 101° 13' 33.1" Bujur Timur ;
- d. 00° 40' 56.4" Lintang Utara - 101° 15' 13.3" Bujur Timur
- e. 00° 41' 23.6" Lintang Utara - 101° 15' 13.3" Bujur Timur ;
- f. 00° 41' 23.9" Lintang Utara - 101° 14' 49.2" Bujur Timur ;
- g. 00° 41' 30.3" Lintang Utara - 101° 14' 49.0" Bujur Timur
- h. 00° 41' 30.2" Lintang Utara - 101° 14' 16.9" Bujur Timur ;
- i. 00° 43' 08.2" Lintang Utara - 101° 14' 15.4" Bujur Timur ;
- j. 00° 43' 08.7" Lintang Utara - 101° 13' 11.8" Bujur Timur ;
- k. 00° 43' 35.7" Lintang Utara - 101° 13' 11.7" Bujur Timur ;

Sedangkan batas-batas obyek sengketa di lapangan terlihat dengan jelas dikelilingi jalan, yaitu sebelah Utara berbatas dengan jalan, sebelah Selatan berbatas dengan jalan, sebelah Barat berbatas dengan jalan dan sebelah Timur juga berbatas dengan jalan ;

1. Bahwa setelah titik koordinat pada point 5 difloting ke dalam Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.878/ Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau, kebun kelapa sawit pola KKPA Tergugat I



dan II yang sebelumnya secara keseluruhan berada dalam HPHTI PT. Arara Abadi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I., Nomor: 743/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atas Areal Hutan seluas lebih kurang 299.975 Ha di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Arara Abadi, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, sebahagian dari kebun KKPA Tergugat I dan II masih berada dalam kawasan Hutan Produksi (HP) dan sebahagian lagi menjadi kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) ;

2. Bahwa pada saat ini dasar penentuan kawasan hutan di wilayah Provinsi Riau mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-undang, menyatakan bahwa :

*1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ;*





2) *Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

*memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :*

- a. *Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan ;*
- b. *Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan ;*
- c. *Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan ;*

Ini berarti bahwa perubahan status kawasan hutan atau alih fungsi kawasan hutan harus mendapat izin dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan R.I ;

1. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang telah merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 1.294 Ha tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan R.I. adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 17 ayat (2) huruf b yang berbunyi “*Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan*” ;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan II yang telah merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 1.294 Ha tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan R.I., maka kawasan hutan telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu berkurangnya





kawasan hutan seluas 1.294 Ha sehingga hutan sebagai paru-paru dunia menjadi menipis dan dapat memicu terjadinya pemanasan global (global warming) sehingga Penggugat sebagai Organisasi Lingkungan Hidup yang bergerak dalam bidang pelestarian Hutan dan Lingkungan Hidup juga merasa ikut dirugikan ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap persidangan pada hari yang telah ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan :

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan II adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan bahwa kebun kelapa sawit pola KKPA kerjasama kemitraan Tergugat I dan II seluas 1.294 Ha yang terletak di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar berada dalam kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) ;
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Kehutanan R.I.) dalam keadaan kosong dan mengembalikan obyek sengketa kepada status dan fungsinya dengan melakukan penanaman tanaman kehutanan ;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini ;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR:**

Hal 9 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya ELFINA, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Ridho No. 51 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/ADV-EL/KK/2015 tertanggal 28 Februari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 02 Maret 2015, dibawah Nomor : 32/SK/2015/PN.BKN ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I hadir kuasanya 1. ASWIN E. SIREGAR, SH.MH 2. S. MUNIR, SH.MH 3. DAVIT SAPUTRA, SH.I, Advokat-advokat pada Kantor Hukum ASEGAR & Rekan beralamat di Jalan Yos Sudarso No.02 Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/KK-ASEGAR/II/15 tanggal 26 Februari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 02 Maret 2015, di bawah Nomor : 32/SK/2015/PN.BKN ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II hadir kuasanya 1. ASWIN E. SIREGAR, SH.MH 2. S. MUNIR, SH.MH 3. DAVIT SAPUTRA, SH.I, Advokat-advokat pada Kantor Hukum ASEGAR & Rekan beralamat di Jalan Yos Sudarso No.02 Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/KK-ASEGAR/II/15 tanggal 07 Januari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 02 Februari 2015, di bawah Nomor : 18/SK/2015/PN.BKN, sedangkan Turut Tergugat hadir kuasanya 1. NUGRAHA MULYAJATNIKA, 2. HASMETRI HASAN, 3. GORNI NATALY SINAGA, 4. HOTTAS HUTABARAT, 5. TUTUR SIHOTANG, kesemuanya adalah karyawan PT. Bank Cimb Niaga Tbk Beralamat di Yakarta Graha Cimb Niaga Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58 Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/Ska/DIR/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 18 Mei 2015,  
di bawah Nomor : 75/SK/2015/PN.BKN ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada para pihak agar terlebih dahulu menempuh upaya damai dengan Mediasi dan selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta atas persetujuan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu Sdr. ANGEL FRISTIA KRESNA, SH, M.Kn sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut bahwa upaya Mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap gugatannya yaitu : Kuasa Penggugat mengajukan perubahan alamat Turut Tergugat didalam gugatan, yang tertulis PT. Bank Cimb Niaga Tbk Beralamat di Graha Cimb Niaga Jalan Jenderal Sudirman Kav 58 Jakarta 12190 pada perkara perdata No. 33/Pdt-G/2014/PN.BKN, yang seharusnya ditulis dengan alamat PT. Bank Cimb Niaga Jakarta 2 Comercial Linkage. 1 Pondok Indah Office Tower. Tower. 2. LT.1 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Pondok Indah Yakarta Selatan 12310 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawabannya pada tanggal 20 April 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas dibawah ini ;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan pada tanggal 02 Desember 1999 antara Penggugat dengan Tergugat I telah dilakukan

Hal 11 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN



perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA sebagaimana

Surat Nomor : 198/SPK-KKPA/SA-UM/XII/1999

036/KOPNI-SL/KG/XII/1999

Tanggal 02 Desember 1999 tentang pembangunan kebun kelapa sawit pola

KKPA Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;

3. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 1998, diadakan kesepakatan bersama antara Tergugat I dengan masyarakat Desa Kota Garo yang berkeinginan memiliki kebun kelapa sawit dengan pola KKPA, dimana kesepakatan tersebut diketahui oleh Bupati Kampar, Komandan Kodim 0313/Kampar, Kepala Kepolisian Resort Kampar, Kasat Intel PAM, Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Camat Tapung dan Kepala Desa Kota Garo ;
4. Bahwa kesepakatan tersebut intinya :
  - a. Keberadaan PT. Sekar Bumi Alam Lestari adalah sah secara hukum dengan dilandasi dengan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 36/HGU/BPN/1994, tanggal 29 Juli 1994 dan bukti Sertifikat Hak yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Tingkat II Kampar tanggal 01 Desember 1994 ;
  - b. Bahwa PT. Sekar Bumi Alam Lestari bersedia membangun kebun kelapa sawit (pola kemitraan) dengan memanfaatkan fasilitas KKPA untuk Masyarakat Desa Kota Garo yang lahannya ditunjuk oleh tokoh masyarakat Desa Kota Garo seluas 1000 Ha (500 kk) ;
  - c. Bagi masyarakat Dusun Kota Batak sekitarnya yang para tokih masyarakatnya menginginkan pola kemitraan/KKPA diberlakukan seperti Kota Garo (lahan ditentukan oleh masyarakat) ;



- d. Segala persyaratan untuk memperoleh lahan yang dimaksud di atas Pemda Tk-II Kampar bersedia menyelesaikan pengurusan dan teknik pelaksanaan KKPA akan dibimbing oleh Dinas Koperasi Tk-II Kampar ;
  - e. Pelaksanaan program KKPA oleh PT. Sekar Bumi Alam Lestari dilaksanakan setelah persyaratan-persyaratan untuk memperoleh KKPA dipenuhi, dan segala biaya yang timbul akibat proses pengurusan KKPA terlebih dahulu ditanggulangi oleh pihak PT. Sekar Bumi Alam Lestari ;
  - f. Para tokoh masyarakat Desa Kota Garo dengan ditandatangani surat kesepakatan meminjam tidak ada lagi tuntutan lain terhadap PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan tokoh lain yang mengatasnamakan tokoh masyarakat Desa Kota Garo ;
5. Bahwa berdasarkan hal diatas, Tergugat II mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Kampar tertanggal 15 Mei 1999 sebagaimana surat nomor : 11/KT/KG/1999 perihal permohonan pembangunan perkebunan kelapa sawit, maka terbitlah surat persetujuan penyediaan lahan dan rekomendasi pemanfaatan areal HPHTI untuk perkebunan kelapa sawit dari Bupati Kampar sebagaimana surat Nomor : 525/BKPMD/2786 yang menyatakan ;
- a. Terhadap permohonan saudara seluas  $\pm$  1.500 Ha terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berdasarkan RTRW Propinsi Riau  $\pm$  700 Ha terletak dalam areal kawasan pengembangan perkebunan, sedangkan  $\pm$  800 Ha termasuk dalam kawasan hutan (HP hutan tanaman industri PT. Arara Abadi) ;
  - b. Kami pada prinsipnya dapat memberikan persetujuan penyediaan lahan seluas  $\pm$  700 Ha (tujuh ratus hektar) untuk perkebunan kelapa sawit bermitra dengan PT. Sekar Bumi Alam Lestari sebagai bapak angkat ;
  - c. Persetujuan penyediaan lahan tersebut diberikan dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :



- Terhadap areal tersebut perlu dilakukan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/1990, 519/KPTS/HK.050/7/1990 dan 23-VIII-1990 tanggal 25 Juli 1990 untuk itu agar saudara memenuhi surat keputusan tersebut ;
  - Koperasi petani sahabat lestari harus menyelesaikan semua perizinan yang diperlukan untuk usaha perkebunan sebagaimana yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku ;
  - Persetujuan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dinyatakan batal dengan sendirinya ;
- d. Sedangkan terhadap sisa areal seluas  $\pm$  800 Ha (delapan ratus hektar) yang termasuk dalam areal HP hutan tanaman industri PT. Arara Abadi, kami tidak berkeberatan untuk dibangun kebun kelapa sawit sepanjang anggota koperasi petani sahabat lestari yang disertakan dalam pembangunan kebun kelapa sawit tersebut benar-benar warga masyarakat tempatan ;
- e. Namun mengingat izin HP.HTI PT Arara Abadi dalam kewenangan Menteri Kehutanan dan Perkebunan maka untuk pemanfaatan lahan HPHTI seluas  $\pm$  800 HA tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit penyelesaian selanjutnya kami serahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Riau sesuai dengan peraturan yang berlaku berkoordinasi dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar ;
6. Bahwa benar berdasarkan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Nomor : 525.25/TP/V/99/694 tertanggal 12 Mei 1999 perihal rekomendasi pembangunan kebun kelapa sawit atas nama Kopni sahabat lestari seluas  $\pm$  1.000





Ha di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung pola KKPA yang bermitra dengan PT.

Sekar Bumi Alam Lestari, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pembangun kebun kelapa sawit ini dapat meningkatkan taraf hidup anggota kelompok tani sahabat lestari dan masyarakat di sekitarnya dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
  - b. Lahan tersebut tidak tumpang tindih dengan pihak lain ;
  - c. Lahan tersebut sesuai dengan RTRW Kabupaten Kampar ;
7. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Bupati Kampar Nomor : 100/TP/IV/2001/688 tanggal 20 Juni 2001 telah dilaksanakan peninjauan ke lokasi oleh team tata batas hutan Kabupaten Kampar terhadap areal yang dimohonkan oleh Kopni sahabat lestari di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir dengan hasil sebagai berikut :
- a. Areal kopni sahabat lestari selesai dilaksanakan tata batas pada tanggal 15 Juni 2001 ;
  - b. Dijumpai adanya rintisan dan patok dari kayu di cat warna putih serta diberi No. SL 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 dan SL a/202 ;
  - c. Berdasarkan hasil tata batas areal yang dimohonkan oleh Kopni sahabat lestari seluas  $\pm 1.568$  Ha ;
  - d. Areal kopni sahabat lestari seluas  $\pm 1.568$  Ha berbatas dengan :
    - Sebelah utara : lahan masyarakat ;
    - Sebelah barat : hutan ;
    - Sebelah selatan : hutan ;
    - Sebelah timur : hutan ;
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 2, karena untuk menentukan lahan yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit dengan pola KKPA tersebut, sebelumnya diadakan rapat pada tanggal 23 Februari 2000 di Kantor Wilayah Departemen

Hal 15 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN





Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Riau yang dihadiri oleh Kanwil Dephutbun Propinsi Riau, Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Riau, Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Riau, BKPMMD Propinsi Dati I Riau, Kepala Desa Kota Garo, Ketua Koperasi petani sahabat lestari PT. Arara Abadi dan wakil tokoh masyarakat Desa Kota Garo ;

9. Bahwa hasil dari rapat tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yaitu sebagai berikut ;

- a. Pencadangan areal kebun koperasi petani sahabat lestari Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar seluas 1.500 Ha di areal HPHTI PT. Arara Abadi, diusulkan pelepasan arealnya HPHTI PT. Arara Abadi diusulkan addendum SK HPHTI sesuai dengan pengurangan areal yang dilepaskan untuk koperasi petani sahabat lestari oleh Kanwil Dep. Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Riau kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada kesempatan pertama ;
- b. Pencadangan areal kebun koperasi petani sahabat lestari seluas 1.500 Ha tersebut sesuai dengan kebijaksanaan Dephutbun melalui Surat Edaran Dirjen PH Nomor : 1438/IV-BPH/1998 dapat diarahkan untuk tujuan diversifikasi tanaman 20 % dari areal HTI. Dalam hal ini koperasi petani sahabat lestari menginginkan areal 1.500 Ha tersebut dilepas dari kawasan hutan (menjadi hak milik masyarakat) ;
- c. Dalam rangka pembangunan kebun oleh koperasi petani sahabat lestari didukung oleh PT. Sekar Bumi Alam Lestari sebagai bapak angkat dengan pola KKPA ;
- d. Sambil menunggu persetujuan pelepasan areal dari Menhutbun, Kanwil Dephutbun Provinsi Riau mohon persetujuan IPK di areal seluas 1.500 Ha tersebut An. PT. Arara Abadi, untuk selanjutnya diserahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi petani sahabat lestari guna proses perizinan selanjutnya dalam rangka pembangunan usaha perkebunan kelapa sawit ;

- e. Diminta kepada Gubernur KDH Tingkat I Riau untuk menerbitkan rekomendasi pelepasan kawasan hutan seluas 1.500 Ha di areal HPHTI PT. Arara Abadi Resort Tapung, untuk pembangunan kebun An. Koperasi petani sahabat lestari ;

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 4 dan 5, karena sebelum dilakukan pengolahan terhadap lahan tersebut, terlebih dahulu Tergugat I meminta kepada Tergugat II kelengkapan surat-surat yang diperlukan antara lain Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Nomor : 525.25/TP/V/99/694 tertanggal 12 Mei 1999 perihal rekomendasi pembangunan kebun kelapa sawit as nama Kopni sahabat lestari seluas  $\pm$  1.000 Ha di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung pola KKPA yang bermitra dengan PT. Sekar Bumi Alam Lestari kemudian dilakukan perjanjian kerjasama serta pengikatan perjanjian kredit dengan pihak perbankan ;
11. Bahwa pembangunan kebun kelapa sawit antara Tergugat I dan Tergugat II diikat dalam suatu perjanjian kerjasama tertanggal 23 Agustus 2007 sebagaimana Akta No. 24 yang dibuat dihadapan Notaris Neni Sanitra, SH untuk pembangunan kebun kelapa sawit seluas 1.050 Ha yang berlokasi di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sesuai dengan rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Nomor : 525.25/TP/V/1999/694 ;
12. Bahwa berdasarkan surat perjanjian kredit tertanggal 23 Agustus 2007 sebagaimana Akta No.25 yang dibuat dihadapan Neni Sanitra, SH yang dibuat antara Tergugat II dengan Turut Tergugat maka disepakati pinjaman sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) dalam jangka waktu 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan ;

Hal 17 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa pada tanggal 09 September 2009 diadakan addendum terhadap perjanjian bersama antara PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan Koperasi Petani Sahabat Lestari dalam pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan melalui program KKPA di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 32 yang dibuat dihadapan Notaris Neni Sanitra, SH ;
14. Bahwa pada huruf “A” Akta tersebut menyebutkan “koperasi tersebut mewakili anggota-anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam pola kredit koperasi primer untuk anggota (selanjutnya disebut KKPA)”. Berdasarkan perjanjian kerjasama No.24 tertanggal 23-08-2007 (dua puluh tiga agustus tahun dua ribu tujuh), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, areal untuk pembangunan kebun kelapa sawit seluas 1.050 Ha (seribu lima puluh) hektar atas nama 525 (lima ratus dua puluh lima) Kepala Keluarga dan dengan adanya penambahan areal seluas 244 (dua ratus empat puluh empat) hektar atas nama 122 (seratus dua puluh dua) kepala keluarga, sehingga areal untuk pembangunan tersebut menjadi 1.294 (seribu dua ratus sembilan puluh empat) hektar atas nama 647 (enam ratus empat puluh tujuh) kepala keluarga yang berlokasi di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Propinsi Riau menjadi suatu perkebunan kelapa sawit sesuai dengan surat rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 525.25/TP/V/1999/694 tertanggal 12-05-1999 (dua belas mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) selanjutnya disebut (surat rekomendasi) foto copy surat rekomendasi dilampirkan sebagai lampiran II perjanjian ini ;
15. Bahwa pada tanggal 09 September 2009 diadakan addendum pertama perjanjian kredit sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 33 yang dibuat dihadapan Notaris Neni Sanitra, SH sebagaimana dimaksud pada angka 5 perjanjian yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “bahwa sehubungan dengan penambahan plafond fasilitas kredit sebagaimana tersebut diatas, kreditur dan debitur setuju untuk mengalokasikan plafond tersebut menjadi :

- Fasilitas pinjaman tetap (PT) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan ;
- Fasilitas pinjaman tetap 2 (PT-2) sebesar Rp.10.571.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;

16. Bahwa titik koordinat kebun kelapa sawit pola KKPA Tergugat I dan Tergugat II seluas 1.294 Ha sebagaimana dalil Penggugat poin 6 adalah salah demikian pula halnya dalil gugatan poin 7 tentang plotting adalah juga salah dan penentuan titik koordinat serta plotting tersebut tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

17. Bahwa penentuan lokasi lahan koperasi petani sahabat lestari dilakukan adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 104 tahun 2001 tentang pembentukan tim tata batas penggunaan kawasan perkebunan untuk pengembangan usaha perkebunan An. Kopni sahabat lestari seluas  $\pm$  1.500 Ha di Desa Kota Garo sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.47/Menhut-II/2010 tentang panitia tata batas kawasan hutan ;

18. Bahwa selain itu plotting titik koordinat sebagaimana dalil Penggugat point 6 dan 7 tersebut kedalam peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan hutan Propinsi Riau, adalah tidak relevan karena tata batas dan penentuan lokaso perkebunan kelapa sawit milik Tergugat II dilakukan jauh sebelum ketentuan tersebut diberlakukan ;

19. Bahwa selain itu alas hak Tergugat II sudah dalam bentuk Sertifikat Hak Milik dimana berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

Hal 19 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pendaftaran tanah sertifikat hak milik yang terkuat dan terpenuh yang penerbitannya adalah pada tahun 2002 dan 2004 ;

20. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : Kpts.180/HK/V/201/079 tanggal 03 Mei 2001 tentang pembentukan penitia tata batas kawasan hutan Kabupaten Kampar dan Surat Perintah Bupati Kampar Nomor :100/TP/VI/2001/688 tanggal 20 Juni 2001 telah pula dilakukan tata batas dengan hasil sebagai berikut :

- a. Bahwa areal Kopni sahabat lestari selesai dilaksanakan tata batas pada tanggal 15 Juni 2001 ;
- b. Dijumpai adanya rintisan dan patokan dari kayu du cat warna putih serta diberi No.SL 194, 195, 196, 197, 198, 1999, 200, 201 dan SL 1/202 ;
- c. Berdasarkan hasil tata batas areal yang dimohonkan oleh Kopni sahabat lestari seluas  $\pm 1.568$  Ha ;
- d. Areal Kopni sahabat lestari seluas  $\pm 1.568$  Ha berbatas dengan :
  - Sebelah utara : lahan masyarakat ;
  - Sebelah barat : hutan ;
  - Sebelah selatan : hutan ;
  - Sebelah timur : hutan ;

Apabila didalam areal Kopni sahabat lestari terdapat garapan masyarakat, kalau tidak mau bergabung dengan Kopni sahabat lestari agar dikeluarkan dari areal Kopni sahabat lestari ;

21. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 100 s/d 11, karena pembentukan kebun kelapa sawit milik Tergugat II (koperasi petani sahabat lestari) tersebut sudah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :



- a. Surat Gubernur Riau No. 525/BKMD/2786 tanggal 26 Oktober 1999 perihal persetujuan penyediaan lahan dan rekomendasi pemanfaatan areal HPHTI untuk perkebunan kelapa sawit ;
- b. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 129/II-KUM/2001 tanggal 29 Januari 2001 perihal rekomendasi pelepasan areal kawasan ;
- c. Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan perkebunan Nomor : 12/VIII-KP/2001 tanggal 15 Januari 2001 perihal rekomendasi pelepasan areal kawasan hutan An. Koperasi petani sahabat lestari di Propinsi Riau ;
- d. Berita Acara Hasil Kesepakatan Bersama Permasalahan Tumpang Tindih Areal HPHTI Arara Abadi dengan koperasi petani sahabat lestari tanggal 23 Februari 2000 ;
- e. Surat Gubernur Riau Nomor : 525/BKPM/687 tanggal 23 Maret 2000 perihal rekomendasi pelepasan kawasan hutan ;
- f. Surat Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Riau Nomor : 239/KWL-4/2000 tanggal 18 April 2000 perihal rekomendasi pelepasan kawasan hutan ;
- g. Surat Kepala kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan perkebunan Propinsi Riau Nomor : 2174/KWL-6/2000 tanggal 10 Juni 2000 perihal pencadangan lahan untuk keperluan perkebunan kelapa sawit An. Koperasi petani sahabat lestari ;
- h. Surat Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Nomor : 525.25/TP/V/1999/694 ;
- i. Surat Bupati Kampar Nomor : 522/TP/VI/00/966 tanggal 27 Juni 2000 perihal pemberian lahan HTI PT. Arara Abadi seluas  $\pm$  1.500 Ha kepada Kopni sahabat lestari ;

Hal 21 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN





- j. Surat Bupati Kampar Nomor : 525/TP/VI/2001/674 tanggal 20 Juni 2001 perihal izin pembukaan lahan seluas  $\pm$  1.568 Ha yang terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;
- k. Surat Bupati Kampar Nomor : 100/PEM/III/259 tanggal 27 Maret 2008 perihal persetujuan pembangunan kebun kelapa sawit pada lahan koperasi petani sahabat lestari (Kopni-SL) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir seluas  $\pm$  500 Ha ;
- l. Surat Rekomendasi/Dukungan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 523.33.D.144 tanggal 29 Agustus 2000 perihal rekomendasi/dukungan izin usaha perkebunan An. Koperasi petani sahabat lestari ;
- m. Surat Dukungan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 570/050/IX/2001 tanggal 20 September 2001 perihal permohonan rekomendasi persetujuan usaha perkebunan ;
- n. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Nomor : 526/Disbun.IV/403 tanggal 18 September 2001 perihal rekomendasi/dukungan pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA An. Kopni sahabat lestari Desa Kota Garo pada lahan seluas 1.568 Ha bruto ;
- o. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 170/432/DPWD/2000 tanggal 25 Juli 2000 perihal pemberian lahan HTI PT. Arara Abadi kepada Kopni sahabat lestari ;
- p. Surat Camat Tapung Nomor : 525/424/TP/1999 tanggal 17 Mei 1999 perihal rekomendasi ;
22. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 10 s/d 11, karena pembentukan kebun kelapa sawit milik Tergugat I (koperasi petani sahabat lestari) tersebut sudah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan pada point 21 diatas, dan pembentukan kebun kelapa sawit





tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang pada pokoknya menyatakan : penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka terbukti Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya cukup beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawabannya pada tanggal 20 April 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

#### **I. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas dibawah ini ;
2. Bahwa Koperasi Petani Sahabat Lestari didirikan pada tanggal 13 April 1999 berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 141/BH/KDK4/I/IV/1999 tentang pengesahan Akta pendirian koperasi, sehingga sejak saat itu koperasi petani sahabat lestari telah berbadan hukum ;
3. Bahwa oleh karena adanya keinginan masyarakat Desa Kota Garo untuk memiliki kebun kelapa sawit guna meningkatkan taraf hidup anggota kelompok tani yang tergabung dalam KOPNI sahabat lestari, maka padab tanggal 03 Agustus 1999 dilakukan rapat di Aula Makodim 0313/Kampar dengan tokoh masyarakat Desa Kota Garo dan pihak terkait ;

Hal 23 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN



4. Bahwa rapat pada tanggal 13 Agustus 1998 tersebut juga dihadiri oleh PT. Sekar Bumi Alam Lestari selaku calon bapak angkat, dimana hasil rapat menyepakati sebagai berikut :
- a. Keberadaan PT. Sekar Bumi Alam Lestari adalah sah secara hukum dengan dilandasi dengan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 36/HGU/BPN/1994, tanggal 29 Juli 1994 dan bukti Sertifikat Hak yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Tingkat II Kampar tanggal 01 Desember 1994 ;
  - b. Bahwa PT. Sekar Bumi Alam Lestari bersedia membangun kebun kelapa sawit (pola kemitraan) dengan memanfaatkan fasilitas KKPA untuk Masyarakat Desa Kota Garo yang lahannya ditunjuk oleh tokoh masyarakat Desa Kota Garo seluas 1000 Ha (500 kk) ;
  - c. Bagi masyarakat Dusun Kota Batak sekitarnya yang para tokoh masyarakatnya menginginkan pola kemitraan/KKPA diberlakukan seperti Kota Garo (lahan ditentukan oleh masyarakat) ;
  - d. Segala persyaratan untuk memperoleh lahan yang dimaksud di atas Pemda Tk-II Kampar bersedia menyelesaikan pengurusan dan teknik pelaksanaan KKPA akan dibimbing oleh Dinas Koperasi Tk-II Kampar ;
  - e. Pelaksanaan program KKPA oleh PT. Sekar Bumi Alam Lestari dilaksanakan setelah persyaratan-persyaratan untuk memperoleh KKPA dipenuhi, dan segala biaya yang timbul akibat proses pengurusan KKPA terlebih dahulu ditanggulangi oleh pihak PT. Sekar Bumi Alam Lestari ;
  - f. Para tokoh masyarakat Desa Kota Garo dengan ditandatangani surat kesepakatan meminjam tidak ada lagi tuntutan lain terhadap PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan tokoh lain yang mengatasnamakan tokoh masyarakat Desa Kota Garo ;



1. Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut diatas, Tergugat II mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Kampar tertanggal 15 Mei 1999 sebagaimana surat Nomor : 11/KT/KG/1999 perihal permohonan pembangunan perkebunan kelapa sawit, maka terbitlah surat persetujuan penyediaan lahan dan rekomendasi pemanfaatan areal HPHTI untuk perkebunan kelapa sawit dari Bupati Kampar sebagaimana surat Nomor : 525/BKPMMD/2786 yang menyatakan ;
  - a. Terhadap permohonan saudara seluas  $\pm$  1.500 Ha terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berdasarkan RTRW Propinsi Riau  $\pm$  700 Ha terletak dalam areal kawasan pengembangan perkebunan, sedangkan  $\pm$  800 Ha termasuk dalam kawasan hutan (HP hutan tanaman industri PT. Arara Abadi) ;
  - b. Kami pada prinsipnya dapat memberikan persetujuan penyediaan lahan seluas  $\pm$  700 Ha (tujuh ratus hektar) untuk perkebunan kelapa sawit bermitra dengan PT. Sekar Bumi Alam Lestari sebagai bapak angkat ;
  - c. Persetujuan penyediaan lahan tersebut diberikan dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
    - Terhadap areal tersebut perlu dilakukan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/1990, 519/KPTS/HK.050/7/1990 dan 23-VIII-1990 tanggal 25 Juli 1990 untuk itu agar saudara memenuhi surat keputusan tersebut ;



- Koperasi petani sahabat lestari harus menyelesaikan semua perizinan yang diperlukan untuk usaha perkebunan sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undangan yang berlaku ;
  - Persetujuan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dinyatakan batal dengan sendirinya ;
  - d. Sedangkan terhadap sisa areal seluas  $\pm 800$  Ha (delapan ratus hektar) yang termasuk dalam areal HP hutan tanaman industri PT. Arara Abadi, kami tidak berkeberatan untuk dibangun kebun kelapa sawit sepanjang anggota koperasi petani sahabat lestari yang disertakan dalam pembangunan kebun kelapa sawit tersebut benar-benar warga masyarakat tempatan ;
  - e. Namun mengingatkan HP.HTI PT Arara Abadi dalam kewenangan Menteri Kehutanan dan Perkebunan maka untuk pemanfaatan lahan HPHTI seluas  $\pm 800$  HA tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit penyelesaian selanjutnya kami serahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Riau sesuai dengan peraturan yang berlaku berkoordinasi dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar ;
6. Bahwa benar berdasarkan Surat Bapati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Nomor : 525.25/TP/V/99/694 tertanggal 12 Mei 1999 perihal rekomendasi pembangunan kebun kelapa sawit atas nama Kopni sahabat lestari seluas  $\pm 1.000$  Ha di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung pola KKPA yang bermitra dengan PT. Sekar Bumi Alam Lestari, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. Pembangunan kebun kelapa sawit ini dapat meningkatkan taraf hidup anggota kelompok tani sahabat lestari dan masyarakat di



sekitarnya dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

- b. Lahan tersebut tidak tumpang tindih dengan pihak lain ;
- c. Lahan tersebut sesuai dengan RTRW Kabupaten Kampar ;

7. Bahwa oleh karena adanya tumpang tindih areal dengan PT. Arar Abadi, maka dibuatlah kesepakatan yang disetujui oleh pihak PT. Arara Abadi yang dihadiri oleh Kanwil Dephutbun Propinsi Riau, Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Riau, Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Riau, BKPMMD Propinsi Dati I Riau, Kepala Desa Kota Garo, Ketua Koperasi petani sahabat lestari PT. Arara Abadi dan wakil tokoh masyarakat Desa Kota Garo dengan kesepakatan sebagai berikut :

- a. Pencadangan areal kebun koperasi petani sahabat lestari Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar seluas 1.500 Ha di areal HPHTI PT. Arara Abadi, diusulkan pelepasan arealnya HPHTI PT. Arara Abadi diusulkan addendum SK HPHTI sesuai dengan pengurangan areal yang dilepaskan untuk koperasi petani sahabat lestari oleh Kanwil Dep. Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Riau kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada kesempatan pertama ;
- b. Pencadangan areal kebun koperasi petani sahabat lestari seluas 1.500 Ha tersebut sesuai dengan kebijaksanaan Dephutbun melalui Surat Edaran Dirjen PH Nomor : 1438/IV-BPH/1998 dapat diarahkan untuk tujuan diversifikasi tanaman 20 % dari areal HTI. Dalam hal ini koperasi petani sahabat lestari menginginkan areal 1.500 Ha tersebut dilepas dari kawasan hutan (menjadi hak milik masyarakat) ;

Hal 27 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN



- c. Dalam rangka pembangunan kebun oleh koperasi petani sahabat lestari didukung oleh PT. Sekar Bumi Alam Lestari sebagai bapak angkat dengan pola KKPA ;
  - d. Sambil menunggu persetujuan pelepasan areal dari Menhutbun, Kanwil Dephutbun Provinsi Riau mohon persetujuan IPK di areal seluas 1.500 Ha tersebut An. PT. Arara Abadi, untuk selanjutnya diserahkan kepada koperasi petani sahabat lestari guna proses perizinan selanjutnya dalam rangka pembangunan usaha perkebunan kelapa sawit ;
  - e. Diminta kepada Gubernur KDH Tingkat I Riau untuk menerbitkan rekomendasi pelepasan kawasan hutan seluas 1.500 Ha di areal HPHTI PT. Arara Abadi Resort Tapung, untuk pembangunan kebun An. Koperasi petani sahabat lestari ;
8. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Bupati Kampar Nomor : 100/TP/IV/2001/688 tanggal 20 Juni 2001 telah dilaksanakan peninjauan ke lokasi oleh team tata batas hutan Kabupaten Kampar terhadap areal yang dimohonkan oleh Kopni sahabat lestari di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir dengan hasil sebagai berikut :
- a. Areal kopni sahabat lestari selesai dilaksanakan tata batas pada tanggal 15 Juni 2001 ;
  - b. Dijumpai adanya rintisan dan patok dari kayu di cat warna putih serta diberi No. SL 194, 195, 196, 197, 198, 1999, 200, 201 dan SL a/202 ;
  - c. Berdasarkan hasil tata batas areal yang dimohonkan oleh Kopni sahabat lestari seluas  $\pm$  1.568 Ha ;



d. Areal kopni sahabat lestari seluas  $\pm$  1.568 Ha berbatas dengan :

- Sebelah utara : lahan masyarakat ;
- Sebelah barat : hutan ;
- Sebelah selatan : hutan ;
- Sebelah timur : hutan ;

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 4 dan 5, karena sebelum dilakukan pengolahan terhadap lahan tersebut, Tergugat II sudah memiliki rekomendasi dan persetujuan dari instansi terkait yaitu sebagai berikut :

- a. Surat Gubernur Riau No. 525/BKMD/2786 tanggal 26 Oktober 1999 perihal persetujuan penyediaan lahan dan rekomendasi pemanfaatan areal HPHTI untuk perkebunan kelapa sawit ;
- b. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor 129/II-KUM/2001 tanggal 29 Januari 2001 perihal rekomendasi pelepasan areal kawasan ;
- c. Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan dan perkebunan Nomor : 12/VIII-KP/2001 tanggal 15 Januari 2001 perihal rekomendasi pelepasan areal kawasan hutan An. Koperasi petani sahabat lestari di Propinsi Riau ;
- d. Berita Acara Hasil Kesepakatan Bersama Permasalahan Tumpang Tindih Areal HPHTI Arara Abadi dengan koperasi petani sahabat lestari tanggal 23 Februari 2000 ;
- e. Surat Gubernur Riau Nomor : 525/BKPMD/687 tanggal 23 Maret 2000 perihal rekomendasi pelepasan kawasan hutan ;

Hal 29 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN





- f. Surat Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan  
Propinsi Riau Nomor : 239/KWL-4/2000 tanggal 18 April 2000  
perihal rekomendasi pelapasan kawasan hutan ;
- g. Surat Kepala kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan  
perkebunan Propinsi Riau Nomor : 2174/KWL-6/2000 tanggal 10  
Juni 2000 perihal pencadangan lahan untuk keperluan perkebunan  
kelapa sawit An. Koperasi petani sahabat lestari ;
- h. Surat Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar  
Nomor : 525.25/TP/V/1999/694 ;
- i. Surat Bupati Kampar Nomor : 522/TP/VI/00/966 tanggal 27 Juni  
2000 perihal pemberian lahan HTI PT. Arara Abadi seluas  $\pm$   
1.500 Ha kepada Kopni sahabat lestari ;
- j. Surat Bupati Kampar Nomor : 525/TP/VI/2001/674 tanggal 20  
Juni 2001 perihal izin pembukaan lahan seluas  $\pm$  1.568 Ha yang  
terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Kabupaten  
Kampar ;
- k. Surat Bupati Kampar Nomor : 100/PEM/III/259 tanggal 27 Maret  
2008 perihal persetujuan pembangunan kebun kelapa sawit pada  
lahan koperasi petani sahabat lestari (Kopni-SL) Desa Kota Garo  
Kecamatan Tapung Hilir seluas  $\pm$  500 Ha ;
- l. Surat Rekomendasi/Dukungan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi  
Riau Nomor : 523.33.D.144 tanggal 29 Agustus 2000 perihal  
rekomendasi/ dukungan izin usaha perkebunan An. Koperasi  
petani sahabat lestari ;



- m. Surat Dukungan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Kampar Nomor : 570/050/IX/2001 tanggal 20 September 2001  
perihal permohonan rekomendasi persetujuan usaha perkebunan ;
- n. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar  
Nomor : 526/Disbun.IV/403 tanggal 18 September 2001 perihal  
rekomendasi/ dukungan pembangunan kebun kelapa sawit pola  
KKPA An. Kopni sahabat lestari Desa Kota Garo pada lahan  
seluas 1.568 Ha bruto ;
- o. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Kampar Nomor : 170/432/DPWD/2000 tanggal 25 Juli 2000  
perihal pemberian lahan HTI PT. Arara Abadi kepada Kopni  
sahabat lestari ;
- p. Surat Camat Tapung Nomor : 525/424/TP/1999 tanggal 17 Mei  
1999 perihal rekomendasi ;
10. Bahwa setelah persyaratan administratif dipenuhi, maka dibuatlah  
kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II, dimana berdasarkan  
Akta No. 24 tertanggal 23 Agustus 2007, yang dibuat dihadapan Notaris  
Neni Sanitra, SH disepakati pembangunan kebun kelapa sawit seluas  
1.050 Ha yang berlokasi di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir  
Kabupaten Kampar sesuai dengan rekomendasi Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Kampar Nomor : 525.25/TP/V/1999/694 ;
11. Bahwa berdasarkan surat perjanjian kredit tertanggal 23 Agustus 2007  
sebagaimana Akta No.25 yang dibuat dihadapan Neni Sanitra, SH yang  
dibuat antara Tergugat II dengan Turut Tergugat maka disepakati  
pinjaman sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) dalam  
jangka waktu 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan ;



12. Bahwa oleh karena lahan yang dicadangkan seluas 1.500 Ha dan yang baru terealisasi baru 1.050 Ha, dan masih ada masyarakat yang belum mendapat kavlingan, sementara lahan pencadangan masih ada seluas 500 Ha, maka pada tanggal 10 Februari 2006 melalui surat Nomor : 003/RMD/KG/II/2008 perihal rekomendasi penambahan pembukaan lahan pola KKPA koperasi petani sahabat lestari (Kopni-SL) Desa Kota Garo Kepala Desa Kota Garo meminta rekomendasi kepada Camat Tapung Hilir ;
13. Bahwa permohonan tersebut disetujui oleh Camat Tapung Hilir kemudian oleh Camat Tapung Hilir diteruskan ke Bupati Kampar, maka terbitlah Surat Persetujuan Bupati Kampar Nomor : 100/PEM/III/2008/259 tanggal 27 Maret 2008 perihal persetujuan pembangunan perkebunan sawit pada lahan koperasi petani sahabat lestari (Kopni-SL) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir seluas  $\pm$  500 Ha ;
14. Bahwa persetujuan pembangunan perkebunan sawit pada lahan koperasi petani sahabat lestari (Kopni-SL) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir seluas  $\pm$  500 Ha dengan ketentuan :
- a. Lahan yang disetujui untuk pembangunan perkebunan sawit dimaksud adalah sisa lahan koperasi petani sahabat lestari seluas  $\pm$  500 Ha di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir yang telah memperoleh izin dari Pemerintah ;
  - b. Lahan/lokasi tersebut dari garapan masyarat atau pihak lain ;
  - c. Dari lahan seluas  $\pm$  500 Ha tersebut diperuntukkan untuk anggota koperasi petani sahabat lestari Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir sebanyak 122 KK (244 Ha) ;



15. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pada tanggal 09 September 2009 diadakan addendum terhadap perjanjian bersama antara PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan Koperasi Petani Sahabat Lestari dalam pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan melalui program KKPA di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 32 yang dibuat dihadapan Notaris Neni Sanitra, SH ;

16. Bahwa pada huruf "A" Akta tersebut menyebutkan "koperasi tersebut mewakili anggota-anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam pola kredit koperasi primer untuk anggota (selanjutnya disebut KKPA)". Berdasarkan perjanjian kerjasama No.24 tertanggal 23-08-2007 (dua puluh tiga agustus tahun dua ribu tujuh), yang dibuat dihadapan saya, Notaris, areal untuk pembangunan kebun kelapa sawit seluas 1.050 Ha (seribu lima puluh) hektar atas nama 525 (lima ratus dua puluh lima) Kepala Keluarga dan dengan adanya penambahan areal seluas 244 (dua ratus empat puluh empat) hektar atas nama 122 (seratus dua puluh dua) kepala keluarga, sehingga areal untuk pembangunan tersebut menjadi 1.294 (seribu dua ratus sembilan puluh empat) hektar atas nama 647 (enam ratus empat puluh tujuh) kepala keluarga yang berlokasi di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Propinsi Riau menjadi suatu perkebunan kelapa sawit sesuai dengan surat rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 525.25/TP/V/1999/694 tertanggal 12-05-1999 (dua belas mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) selanjutnya disebut (surat rekomendasi) foto copy surat rekomendasi dilampirkan sebagai lampiran II perjanjian ini ;

Hal 33 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN



17. Bahwa pada tanggal 09 September 2009 diadakan addendum pertama perjanjian kredit sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 33 yang dibuat dihadapan Notaris Neni Sanitra, SH sebagaimana dimaksud pada angka 5 perjanjian yang berbunyi “bahwa sehubungan dengan penambahan plafond fasilitas kredit sebagaimana tersebut diatas, kreditur dan debitur setuju untuk mengalokasikan plafond tersebut menjadi :

- Fasilitas pinjaman tetap (PT) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan ;
- Fasilitas pinjaman tetap 2 (PT-2) sebesar Rp.10.571.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah) ;

18. Bahwa titik koordinat kebun kelapa sawit pola KKPA Tergugat I dan Tergugat II seluas 1.294 Ha sebagaimana dalil Penggugat poin 6 adalah salah demikian pula halnya dalil gugatan poin 7 tentang plotting adalah juga salah dan penentuan titik koordinat serta plotting tersebut tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

19. Bahwa penentuan lokasi lahan koperasi petani sahabat lestari dilakukan adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 104 tahun 2001 tentang pembentukan tim tata batas penggunaan kawasan perkebunan untuk pengembangan usaha perkebunan An. Kopni sahabat lestari seluas  $\pm$  1.500 Ha di Desa Kota Garo sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.47/Menhut-II/2010 tentang panitia tata batas kawasan hutan dan telah Tergugat II uraikan pada point 8 diatas ;

20. Bahwa selain itu plotting titik koordinat sebagaimana dalil Penggugat point 6 dan 7 tersebut kedalam peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal



29 September 2014 tentang kawasan hutan Propinsi Riau, adalah tidak relevan karena tata batas dan penentuan lokasi perkebunan kelapa sawit milik Tergugat II dilakukan jauh sebelum ketentuan tersebut diberlakukan ;

21. Bahwa alas hak Tergugat II sudah dalam bentuk Sertifikat Hak Milik dimana berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sertifikat hak milik yang terkuat dan terpenuh yang penerbitannya adalah pada tahun 2002 dan 2004 dan keseluruhan alas hak tersebut diatas diagunkan kepada Bank Cimb Niaga Tbk ;

22. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 10 s/d 11, karena pembentukan kebun kelapa sawit milik Tergugat II (koperasi petani sahabat lestari) tersebut sudah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan pada point 9 diatas, dan pembentukan kebun kelapa sawit tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang pada pokoknya menyatakan : penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka terbukti Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya cukup beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Berdasarkan dalil jawaban Tergugat II tersebut, maka mohon kepada yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 35 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun jika yang mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya sekaligus dupliknya tertanggal 18 Mei 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PKKKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat dalam pembiayaan terhadap anggota Tergugat II didasari kepada adanya perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II dan atas Pembiayaan tersebut Turut Tergugat telah melakukan analisa terhadap kelayakan usaha dari pada Tergugat I dan Tergugat II, maka atas dasar itu Turut Tergugat memberikan fasilitas kredit berupa pembiayaan dengan pola KKPA ;
2. Bahwa Turut Tergugat dalam rangka pembiayaan kepada Tergugat II untuk pengembangan usaha dari Tergugat II didasari kepada adanya jaminan yaitu berupa Sertifikat Hak Milik yang telah ada pada anggota Tergugat II dan telah menyerahkan SHM tersebut sebagai jaminan kepada Turut Tergugat ;
3. Bahwa tidak benar hasil pencairan fasilitas kredit tersebut diserahkan kepada Tergugat I karena pembiayaan yang diberikan kepada Tergugat II untuk membiayakan kebun plasma Tergugat II dengan pola KKPA sedangkan Tergugat I selaku perusahaan INTI mempunyai peran sebagai Bapak angkat dalam pembinaan kepada para anggota Tergugat II ;





4. Bahwa tidak benar Turut Tergugat menyerahkan hasil pencairan kepada Tergugat I karena yang menjadi debitur Turut Tergugat adalah Tergugat II (anggota KOPNI SL) yang disalurkan oleh Pengurus dari pada Tergugat II, sehingga pembiayaan tersebut sampai sekarang berjalan dengan lancar dan pengembalian kredit juga termasuk kategori lancar ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Kampar Nomor: 525/BKPM/2786 tanggal 12 Mei 1999 tentang Rekomendasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama KOPNI Sahabat Lestari (Tergugat II) secara legal telah memenuhi persyaratan kredit terhadap lahan yang akan dibiayai selain telah mempunyai Sertifikat Hak Milik oleh masing- masing anggota KOPNI SL ;
6. Bahwa Tergugat II sebelum dibiayai oleh Turut Tergugat telah mengantongi Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 104 Tahun 2001 tentang pembentukan Tim Tata Batas Penggunaan kawasan Perkebunan untuk pengembangan usaha perkebunan atas nama KOPNI SL seluas 1500 Ha sehingga quod non dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/Menhut - 11/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan ;
7. Bahwa letak geografis pada koordinat yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bersifat mengada-ada dan sangat sulit untuk dibukti secara materil maupun secara formil karena areal yang menjadi lahan dari pada Tergugat

Hal 37 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II sudah bersertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga terhadap gugatan tersebut dapat dikualifisir sebagai gugatan yang bersifat premature dan tidak mempunyai legal standing yang kuat ;

8. Bahwa apabila kita perhatikan secara seksama SK Menhut No: 878/Menhut - 11/2014 tanggal 29 September 2014 tentang kawasan Hutan Provinsi Riau tidak ada satupun dari klausula Keputusan tersebut menyatakan bahwa Objek Gugatan masuk kedalam kawasan hutan tanaman industry maupun kawasan hutan Provinsi Riau karena lahan objek gugatan tersebut sudah menjadi lahan produktif yang diperuntukan kepada anggota Koperasi Sahabat Lestari (Tergugat II) sehingga oleh anggota Koperasi (Tergugat II) mengajukan proses sertifikasi kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau sehingga keluarlah SHM sebanyak 647 Kepala Keluarga, maka tidak ada alasan bagi Tergugat I untuk mengajukan proses perizinan kepada menteri kehutanan karena lahan yang dijadikan program KKPA sudah hak milik yang sempurna dari anggota Tergugat II, karena sifat dari jaminan tersebut sudah mempunyai alas hak yang sempurna maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat mengatakan lahan seluas 1.294 Ha tersebut berada dalam kawasan hutan tanaman industri kepunyaan PT Arara Abadi ;
9. Bahwa alasan gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugata I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan



melawan hukum dengan merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi kebun kelapa sawit tanpa izin pelepasan dari Menteri Kehutanan RI adalah tidak benar karena lahan seluas 1.294 Ha tersebut sudah bersertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dengan melalui proses pengukuran dan verifikasi data yuridis maupun data fisik dari penguasaan fisik yang telah dikuasai oleh para anggota Tergugat II sehingga oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau mengeluarkan Sertifikat hak Milik sebanyak 647 buah SHM kepada sudah sesuai dengan PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

#### **ANALISA YURIDIS**

Berdasarkan dalil bantahan Turut Tergugat diatas dapat Turut Tergugat sampaikan analisa yuridis terhadap Gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi permasalahan hukum bagi Penggugat adalah telah terjadinya alih fungsi lahan Hutan Tanaman Industri menjadi Lahan Kebun Sawit tanpa izin dari Menteri Kehutanan sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (*on Rechtmatigheidaad*) oleh Tergugat I dan II adalah dalil gugatan yang sangat bertentangan kebenaran dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Penggugat secara hukum karena Tergugat I dan II sudah mengantongi Izin dari Bupati yaitu berupa Surat Bupati Kampar Nomor : 525/BKPM/2786 tanggal 12 Mei 1999 tentang Rekomendasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas nama KOPNI Sahabat Lestari (Tergugat II) ;

Hal 39 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN



2. Bahwa dalil gugatan tersebut tidak benar dan Turut Tergugat membantah dengan tegas bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terhadap lahan seluas 1.294 Ha karena lahan seluas 1.294 Ha tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau sudah dilakukan registrasi menjadi lahan produktif yang sudah melekat hak milik atas tanah tersebut kepada anggota dari Tergugat II yang mana anggota Tergugat II juga telah membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. (BPHTB) kenegara. sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat maupun PT. Arara Abadi menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Bahwa dalil gugatan dari pada Penggugat adalah dalil gugatan yang sudah daluarsa karena atas lahan seluas 1.294 Ha tersebut sudah dilekatkan alas hak berupa Sertifikat Hlak Milik yang bersifat Sempurna, Individual dan Final sehingga seluruh Anggota Koperasi Sahabat Lestari berhak menjadikan Sertifikat Hak Milik tersebut mienjadikan sebagai *borghttogh* kepada siapapun tidak terkecuali kepada Turut Tergugat sepanjang Badan Pertanahan Nasional tidak melarang perbuatan hukum menjaminkan tersebut ;
4. Bahwa SK Menhut No: 878/Menhut - 11/2014 tanggal 29 September 2014 tersebut dikeluarkan pada tahun 2014, sedangkan perbuatan hukum meminjam dengan jaminan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat II sudah dilakukan sebelum tahun 2014, maka secara azas hukum yang berlaku, setiap ketentuan perundang-undangan *tidak dapat berlaku surut*, maka gugatan Penggugat yang mengacu kepada SK Menhut No : 878/Menhut - 11/2014 tanggal 29 September 2014 tersebut haruslah ditolak karena Legal Standing Penggugat tidak dalam kapasitas membela kepentingan masyarakat umum melainkan membela kepentingan PT. Arara Abadi sebagai pemilik lahan konsesi yang notabene sudah diserahkan kepada Tergugat II ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini dimohonkan kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara Aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat membiayai anggota Koperasi Sahabat Lestari (Tergugat I) adalah perbuatan hukum yang dapat membantu pengusaha kecil menengah sebagaimana diamanatkan oleh undang- undang ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, maka Kuasa Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis di persidangan tertanggal 04 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Kuasa Penggugat, maka Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan Dupliknya secara tertulis dipersidangan masing-masing tertanggal 18 Mei 2015, sementara Turut Tergugat atas Replik dari Kuasa Penggugat tersebut telah mengajukan jawaban sekaligus Dupliknya tertanggal 18 Mei 2015 yang mana untuk mempersingkat Putusan dimuat dalam berita acara, juga turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto Copy Akta Yayasan Pelopor Sehati Nomor : 17 tertanggal 13 Juli 2010 ,

diberi

tanda

-----

P.1 ;

Hal 41 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN



2. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-976.AH.01.04. Tahun 2011 tertanggal 18 Februari 2011 tentang Pengesahan Yayasan, diberi tanda ----- P.2 ;

3. Foto Copy Program Kegiatan Tahun 2013 Divisi III PHLH (Pelestarian Hutan Adat dan Lingkungan Hidup) tertanggal Desember 2013, diberi tanda ----- P.3 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian bukti surat asli dikembalikan kepada Kuasa Penggugat dan foto copy bukti surat dimasukkan didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat atas haknya untuk mengajukan saksi, akan tetapi Kuasa Penggugat tidak menggunakan haknya tersebut untuk mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto Copy Akte Pendirian PT. Sekarbumi Alamlestari No.105 tertanggal 21 Oktober 1988, diberi tanda -----  
- T.I.1 ;
2. Foto Copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-2568.HT.01.01-HT.89 tertanggal 25 Maret 1989, diberi tanda ----- T.I.2 ;
3. Foto Copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 492/Kpts-II/1991 tentang pelepasan sebagian kelompok hutan S.Tapung Kanan – S. Tapung Kiri dan sekitarnya yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi



Daerah Tingkat I Riau seluas 6.425 (enam ribu empat ratus dua puluh lima) hektar untuk perkebunan karet, colat dan kelapa hibrida atas nama PT. Sekar Bumi Alam Lestari, tertanggal 5 Agustus 1991, diberi tanda ----- T.I.3 ;

4. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : Kpts.44/I.L-I/1991 tentang izin lokasi dan pembebasan hak/pembelian tanah seluas lebih kurang 6.500 Ha (enam ribu lima ratus hektar) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar untuk perkebunan karet, kelapa hibrida dan cokelat atas nama PT. Sekar Bumi Alam Lestari tertanggal 30 Januari 1991, diberi tanda ----- T.I.4 ;

5. Foto Copy Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E4.989/12.91 perihal persetujuan perubahan jenis tanaman menjadi kelapa sawit 6.000 Ha di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau tertanggal 9 Desember 1991, diberi tanda ----- T.I.5 ;

6. Foto Copy Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 36/HGU/BPN/94 tentang pemberian hak guna usaha atas nama PT. Sekar Bumi Alam Lestari atas tanah di Kabupaten Kampar tertanggal 29 Juli 1994, diberi tanda ----- T.I.6 ;

Hal 43 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN





7. Foto Copy Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala  
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 270/T/  
Kehutanan/1998 tertanggal 18 Juni 1998, diberi tanda

-----

----- T.I.7 ;

8. Foto Copy Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 13  
Agustus 1998, diberi tanda

-----

----- T.I.8 ;

9. Foto Copy Keputusan Menteri Pertanian Republik  
Indonesia Nomor : HK.350/E4.344/05.89 perihal  
persetujuan/izin prinsip usaha perkebunan karet seluas  
5.000 Ha dan kakao intercropping pada kelapa hibrida  
seluas 2.000 Ha di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten  
Kampar Propinsi Riau, diberi tanda -----

T.I.9 ;

10. Foto Copy Surat Nomor : 1231/Menhut-II/89 perihal  
persetujuan pencadangan areal hutan seluas 6.500 Ha di  
Propinsi Dati I Riau untuk perkebunan An. PT. Sekar  
Bumi Alam Lestari tertanggal 19 September 1989, diberi  
tanda ----- T.I.10 ;

11. Foto Copy Akta Pernyataan tentang Keputusan Pemegang  
Saham di luar rapat umum pemegang saham luar biasa PT.  
Sekarbumi Alamlestari tertanggal 13 September 2013  
Nomor 13, diberi tanda

----- T.I.11 ;



12. Foto Copy Surat Kuasa Khusus antara Patrick Kee Chuan Peng dan Tan Kei Yoong selaku pemberi kuasa kepada Jusman Bahudin selaku penerima kuasa tertanggal 16 September 2013, diberi tanda

----- T.I.12 ;

13. Foto Copy Surat Nomor : AHU-AH.01.10-43386 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Sekarbumi Alamlestari ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T.I.6 dan T.I.8 hanya merupakan foto copy dari foto copy, kemudian bukti surat asli dikembalikan kepada Kuasa Tergugat T.I dan foto copy bukti surat dimasukkan didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto Copy Surat Nomor : 050/SA-UM/IV/1999 perihal persetujuan pelaksanaan pembangunan kebun pola KKPA tertanggal 10 April 1999, diberi tanda ----- T.II.1 ;
2. Foto Copy Akta Pendirian Koperasi Petani Sahabat Lestari (KOPNI-SL) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau Nomor : 141/BH/KDK.4/I/IV/1999 tanggal 13 April 1999, diberi tanda ----- T.II.2 ;
3. Foto Copy Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 141/BH/KDK4/I/IV/1999 tentang Pengesahan Akta

Hal 45 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN



Pendirian Koperasi tertanggal 13 April 1999, diberi  
tanda ----- T.II.3 ;

4. Foto Copy Bukti Pendaftaran Wajib Pajak kepada  
wajib pajak nama Koperasi Petani Sahabat Lestari  
tertanggal 20 April 1999, diberi tanda  
----- T.II.4 ;

5. Foto Copy Surat Nomor : 525.25/TP/V/99/694 perihal  
Rekomendasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit atas  
nama Kopni Sahabat Lestari seluas  $\pm$  1.000 Ha di Desa  
Kota Garo Kecamatan Tapung Pola KKPA yang  
bermitra dengan PT Sekar Bumi Alam Lestari tanggal  
12 Mei 1999, diberi tanda  
----- T.II.5 ;

6. Foto Copy Surat Camat Tapung Nomor : 525/424/  
TP/1999 perihal Rekomendasi tertanggal 17 Mei 1999,  
diberi tanda -----  
T.II.6 ;

7. Foto Copy Surat Nomor : 525/BKPMD/2786 perihal  
Persetujuan Penyediaan Lahan dan Rekomendasi  
Pemanfaatan Areal HP.HTI untuk Perkebunan Kelapa  
Sawit tertanggal 26 Oktober 1999, diberi tanda  
----- T.II.7 ;

8. Foto Copy Surat Kuasa Kerapatan Adat Negeri Kota  
Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar  
tertanggal 15 Januari 2000, diberi tanda  
----- T.II.8 ;



9. Foto Copy Surat Nomor : 522/TP/II/2000/110 perihal  
Pemberian Lahan HTI PT Arara Abadi seluas  $\pm$  1.500  
Ha kepada Kopni Sahabat Lestari tertanggal 1 Februari  
2000, diberi tanda

-----  
---- T.II.9 ;

10. Foto Copy Surat Nomor : 525/BKPM/678 perihal  
Rekomendasi Pelepasan Areal Kawasan Hutan  
tertanggal 23 Maret 2000, diberi tanda  
----- T.II.10 ;

11. Foto Copy Surat Nomor : 239/KwI-4/2000 perihal  
Rekomendasi Pelepasan Areal Kawasan Hutan  
tertanggal 18 April 2000, diberi tanda  
----- T.II.11 ;

12. Foto Copy Surat Nomor : 170/432/DPRD/ 2000  
perihal Pemberian Lahan HTI PT Arara Abadi  
kepada Kopni Sahabat Lestari tertanggal 25 Juli 2000,  
diberi tanda  
-----  
----- T.II.12 ;

13. Foto Copy Surat Nomor : 522/TP/VI/00/966 perihal  
Pemberian Lahan HTI PT Arara Abadi seluas  $\pm$  1.500  
Ha kepada Kopni Sahabat Lestari tertanggal 27 Juni  
2000, diberi tanda  
-----  
----- T.II.13 ;



14. Foto Copy Surat Nomor : 523.33.D/44, perihal  
Rekomendasi/ Dukungan Izin Usaha Perkebunan  
An.Koperasi Petani Sahabat Lestari tertanggal 29  
Agustus 2000, diberi tanda

----- T.II.14 ;

15. Foto Copy Surat Nomor : 12/VIII-KP/2001 perihal  
Rekomendasi Pelepasan Areal Kawasan Hutan  
An.Koperasi Petani Sahabat Lestari di Propinsi Riau  
tertanggal 15 Januari 2001, diberi tanda

-----  
T.II.15 ;

16. Foto Copy Surat Nomor : 129/II-KUM/2001 perihal  
Rekomendasi Pelepasan Areal Kawasa Hutan  
An.Koperasi Petani Sahabat Lestari di Propinsi Riau  
tertanggal 29 Januari 2001, diberi tanda

-----  
T.II.16 ;

17. Foto Copy Surat Nomor : 52.12/PR/7211 perihal  
Pengukuran Tata Batas Areal Kopni  
Sahabat Lestari Desa Kota Garo tertanggal 18 Juni  
2001, diberi tanda

-----  
T.II.17 ;

18. Foto Copy Nomor : 525/TP/VI/2001/674 perihal Izin  
Pembukaan Lahan seluas 1.568 Ha tertanggal 20 Juni



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2001, diberi tanda -----

T.II.18 ;

19. Foto Copy Surat Nomor : 1213/KDK.41/3.1/IX/2001

perihal Rekomendasi Pembukaan Lahan Perkebunan

tertanggal 12 September 2001, diberi tanda - T.II.19 ;

20. Foto Copy Surat Nomor : 536/Disbun-IV/403 perihal

Rekomendasi/Dukungan Pembangunan Kebun Kelapa

Sawit Pola KKPA An.Kopni Sahabat Lestari Desa

Kota Garo pada lahan seluas  $\pm$  1.568 Ha Bruto

tertanggal 18 September 2001, diberi tanda

-----

----- T.II.20 ;

21. Foto Copy Surat Nomor : 570/050/IX/2001 perihal

Permohonan Rekomendasi Persetujuan Usaha

Perkebunan tertanggal 20 September 2001, diberi

tanda - T.II.21 ;

22. Foto Copy Surat Nomor : 522.1/PR/6022 perihal Surat

Pengantar Penanda tanganan Tata Batas kepada

Menteri Kehutanan tertanggal 31 Juli 2002, diberi

tanda

-----

----- T.II.22 ;

23. Foto Copy Surat Nomor : 522/EKBANG/1995 perihal

Penyampaian Berita Acara Tata Batas Pelepasan Areal

Kawasan Hutan An.Kopni Sahabat Lestari tertanggal 5

Hal 49 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2002, diberi tanda

----- T.II.23 ;

24. Foto Copy Peta Hasil Tata Batas Areal Pengembangan

Kawasan Perkebunan untuk Budidaya Perkebunan

tertanggal 5 September 2002, diberi tanda -----

T.II.24 ;

25. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.6031 dengan Nama

Pemegang Hak TOLUK tertanggal 1 Juni 2004, diberi

tanda ----- T.II.25 ;

26. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.6032 dengan Nama

Pemegang Hak MAHAZA tertanggal 1 Juni 2004,

diberi tanda -----

T.II.26 ;

27. Foto Copy Akta Perjanjian Kerjasama No.24 yang

dibuat dihadapan Neni Sanitra, SH Notaris di

Pekanbaru tertanggal 23 Agustus 2007, diberi tanda

----- T.II.27 ;

28. Foto Copy Akta Perjanjian Kredit No.25 yang dibuat

dihadapan Neni Sanitra, SH Notaris di Pekanbaru

tertanggal 23 Agustus 2007, diberi tanda -----

T.II.28 ;

29. Foto Copy Buku Daftar Anggota Koperasi, Koperasi

Petani (KOPNI) Sahabat Lestari Kabupaten Kampar

Provinsi Riau tahun 2012 tertanggal 24 Desember

2014, diberi tanda





-----  
----- T.II.29 ;

30. Foto Copy Buku Daftar Anggota Koperasi, Koperasi  
Petani (KOPNI) Sahabat Lestari Kabupaten Kampar  
Provinsi Riau tahun 2012 tertanggal 24 Desember  
2014, diberi tanda

-----  
----- T.II.30 ;

31. Foto Copy Berita Acara Hasil Rapat Anggota Luar  
Biasa Koperasi Petani Sahabat Lestari Desa  
Kota Garo tahun 2012 tertanggal 22 September 2012,  
diberi tanda

-----  
----- T.II.31 ;

32. Foto Copy Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa  
Koperasi Petani Sahabat Lestari Desa Kota Garo tahun  
2012 Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengurus dan  
Pengawas Koperasi Petani Sahabat Lestari Desa Kota  
Garo Periode 2012-2017 tertanggal 22 September  
2012, diberi tanda

----- T.II.32 ;

33. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Anggota Luar Biasa  
(RALB) KOPNI Sahabat Lestari Desa Kota Garo  
Tahun 2012 tertanggal 22 September 2012, diberi  
tanda --- T.II.33 ;



34. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Oktober 2012, diberi tanda ----- T.II.34 ;

35. Foto Copy Susunan Pengurus Koperasi Petani (KOPNI) Sahabat Lestari Desa Kota Garo Periode 2012-2017 tertanggal 30 Nopember 2012, diberi tanda ---- T.II.35 ;

36. Foto Copy Berita Acara Hasil Serah Terima Jabatan Pengurus Koperasi Petani (KOPNI) Sahabat Lestari Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Badan Hukum No.141/BH/KDK.41/I/IV/1999 tertanggal 06 Nopember 2012, diberi tanda -----  
--- T.II.36 ;

37. Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa Koperasi Petani Sahabat Lestari (KOPNI-SL) No.11 yang dibuat dihadapan AZWAR,SH,Mkn Notaris di Bangkinang tertanggal 11 Januari 2013, diberi tanda ----- T.II.37 ;

38. Foto Copy Berita Acara Rapat Pengurus KOPNI-SL dengan Ketua Kelompok Koperasi Petani Sahabat Lestari Desa Kota Garo Tahun 2014 tertanggal 21 Agustus 2014, diberi tanda -----  
--- T.II.38 ;

39. Foto Copy Kartu Anggota Koperasi Petani (Kopni) Sahabat Lestari An.Siarudin, diberi tanda



----- T.II.39 ;

40. Foto Copy Buku Simpanan Koperasi Petani (Kopni)

Sahabat Lestari An. Siarudin, diberi tanda

----- T.II.40 ;

41. Foto Copy Kartu Anggota Koperasi Petani (Kopni)

Sahabat Lestari An.Sukman, diberi tanda

----- T.II.41 ;

42. Foto Copy Buku Simpanan Koperasi Petani (Kopni)

Sahabat Lestari An. Sukman, diberi tanda

----- T.II.42 ;

43. Foto Copy Kartu Anggota Koperasi Petani (Kopni)

Sahabat Lestari An.Kamidar, diberi tanda

----- T.II.43 ;

44. Foto Copy Buku Simpanan Koperasi Petani (Kopni)

Sahabat Lestari An. Kamidar, diberi tanda

----- T.II.44 ;

45. Foto Copy Photo Prasasti diresmikannya Kebun

Kelapa Sawit Pola KKPA Koperasi Petani Sahabat

Lestari Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir

Kabupaten Kampar oleh Bupati Kampar dan Direktur

Hal 53 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN



PT. Sekar Bumi Alam Lestari sebagai Bapak angkat  
tertanggal 23 Agustus 2007, diberi tanda  
----- T.II.45 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah  
disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T.II.2, T.II.15, T.II.16, T.II.24, T.II.25, T.II.26  
dan T.II.45 hanya merupakan foto copy dari foto copy, kemudian bukti surat asli  
dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II dan foto copy bukti surat dimasukkan didalam  
berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah pula  
mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **SAKSI SUKMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang  
dipermasalahan antara Penggugat dengan para  
Tergugat ;
- Bahwa saksi merupakan anggota koperasi petani  
(Kopni) sahabat lestari ;
- Bahwa koperasi petani (Kopni) sahabat lestari tersebut  
berdiri pada tahun 1999 dan sejak tahun 1999 tersebut  
saksi sudah menjadi anggota koperasi petani (Kopni)  
sahabat lestari ;
- Bahwa saksi selaku anggota koperasi petani (Kopni)  
sahabat lestari ada memiliki surat-surat seperti kartu  
anggota dan buku simpanan koperasi petani (Kopni)  
sahabat lestari ;



- Bahwa saksi lahir di Sekijang Desa Kota Garo dan saksi merupakan penduduk asli Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang luar dari Desa Kota Garo tidak bisa menjadi anggota koperasi petani (Kopni) sahabat lestari ;
- Bahwa asset dari koperasi petani (Kopni) sahabat lestari tersebut adalah lahan sawit ;
- Bahwa lahan koperasi petani (Kopni) sahabat lestari ditanami kelapa sawit pada tahun 1998 ;
- Bahwa luas lahan koperasi petani (Kopni) sahabat lestari tersebut sebesar 1.050.000 hektar, dimana lahan saksi yang terletak di Blok 10 termasuk didalamnya ;
- Bahwa luas lahan koperasi yang tertera di papan pengumuman sebesar 1.050.000 hektar ;
- Bahwa Ketua koperasi petani (Kopni) sahabat lestari yang dahulu bernama H. Ilyas, sedangkan yang sekarang Ketua koperasi petani (Kopni) sahabat lestari bernama Sukri Tambusai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas lahan koperasi tersebut, yang saksi tahu batas lahan sawit milik koperasi petani (Kopni) sahabat lestari tersebut ada berbatas dengan lahan sawit masyarakat, akan tetapi lahan koperasi tersebut tidak pernah bermasalah dengan masyarakat ;

Hal 55 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat pembukaan lahan koperasi tersebut ada pihak dari Pemerintah Kabupaten Kampar membuat acara karena saksi mengetahui adanya pembukaan lahan tersebut diberitahu oleh anggota koperasi yang lainnya ;
- Bahwa pemberitahuan pembukaan lahan tersebut juga ada berbentuk penyampaian dan ada plang-plang juga ;
- Bahwa lahan koperasi petani (Kopni) sahabat lestari tersebut berasal dari penyerahan Bupati Kampar ;
- Bahwa pada saat lahan koperasi tersebut dibuka tidak ada pihak dari masyarakat yang merasa keberatan, bahkan dari instansi Pemerintah seperti pihak Kehutanan, Pertanahan bahkan instansi Pemerintah lainnya juga tidak ada keberatan ;
- Bahwa pihak Pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi tentang lahan koperasi tersebut masuk kedalam kawasan hutan yang tidak boleh di produksi ;
- Bahwa dasar saksi memiliki lahan koperasi tersebut adalah sertifikat atas nama saksi dan sertifikat saksi tersebut pada saat ini ada di Bank Niaga dan hal tersebut saksi ketahui dari teman-teman saksi ;
- Bahwa yang menggadaikan sertifikat saksi tersebut ke Bank Niaga adalah ketua koperasi, akan tetapi pihak Bank Niaga tidak pernah memperlihatkan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan kepada saksi kalau sertifikat saksi tersebut berada di Bank Niaga ;

- Bahwa pihak Bank Niaga pernah meminta tandatangan saksi ;
- Bahwa sebelum dilakukannya pinjaman ke Bank Niaga ada dilaksanakan rapat koperasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran jumlah pinjaman koperasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembuatan sertifikat atas nama saksi tersebut, karena saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama saksi tersebut, saksi hanya mengetahuinya dari teman-teman saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui bukti T.II.42 dan T.II.4 ;
- Bahwa saksi ada mendapatkan hasil dari lahan koperasi tersebut dan yang memberikan hasil kebun tersebut adalah pihak koperasi ;
- Bahwa pihak koperasi memberikan hasil kebun tersebut kepada saksi dan anggota koperasi lainnya dengan cara saksi dan anggota koperasi lainnya datang ke koperasi ;
- Bahwa dari hasil lahan koperasi tersebut ada dilakukan pemotongan-pemotongan dan uang kewajiban ;

Hal 57 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa lahan koperasi tersebut tidak ada yang terbatas dengan PT ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan koperasi tersebut aman tidak ada tumpang tindih lahan ;
- Bahwa tidak ada instansi yang melarang pihak koperasi untuk menanam sawit dilahan tersebut ;
- Bahwa kondisi lahan koperasi sebelum ditanam kelapa sawit berbentuk semak belukar ;
- Bahwa koperasi KKPA berdiri pada tahun 1998 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya parit gajah dilahan koperasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dasar-dasar berdirinya koperasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau koperasi ada berkerjasama dengan pihak PT lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. **SAKSI KAMIDAR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau lahan koperasi petani (Kopni) sahabat lestari ada bermasalah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jalai lahan koperasi tersebut termasuk areal kepunyaan orang lain ;
- Bahwa lahan koperasi tersebut sebelum tahun 1998 ada tanaman karet ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada mendengar kalau lahan koperasi tersebut dahulunya ada ditanami karet oleh pihak PT ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai PT. Arara Abadi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan koperasi tersebut berasal dari lahan yang diberi oleh Bapak Bupati Kampar ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum lahan diolah ada dibentuk badan koperasi ;
- Bahwa anggota-anggota koperasi tersebut berasal dari masyarakat Desa Kota Garo ;
- Bahwa syarat-syarat mendirikan koperasi tersebut harus ada anggota dan ada lahan ;
- Bahwa pada saat lahan koperasi tersebut dibuka tidak ada pihak dari masyarakat yang merasa keberatan, bahkan dari instansi Pemerintah seperti pihak Kehutanan, Pertanahan bahkan instansi Pemerintah lainnya juga tidak ada keberatan ;
- Bahwa dari tahun 1998 sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang keberatan tentang lahan koperasi tersebut ;
- Bahwa pihak Pemerintah maupun pihak lain tidak ada yang melarang koperasi untuk melakukan penanaman ;

Hal 59 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak koperasi berdiri pada tahun 1998 saksi tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh koperasi pertama kali ;
- Bahwa saksi menjadi anggota koperasi petani (Kopni) sahabat lestari sejak tahun 1998 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar-dasar berdirinya koperasi ;
- Bahwa posisi lahan saksi berada di Blok I ;
- Bahwa dasar saksi memiliki lahan koperasi tersebut adalah sertifikat atas nama saksi dan sertifikat saksi tersebut pada saat ini ada di Bank Niaga dan hal tersebut saksi ketahui dari teman-teman saksi ;
- Bahwa yang menggadaikan sertifikat saksi tersebut ke Bank Niaga adalah ketua koperasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat koperasi atas nama saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui dilahan koperasi tersebut ada nama saksi karena diberi tahu oleh teman saksi yang merupakan anggota koperasi juga, selain itu saksi setiap bulan juga ada menerima uang dari hasil koperasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :



2. Foto Copy Akta Perjanjian Kredit Nomor 25 tertanggal 23 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Neni Sanitra, SH, diberi tanda ----- TT.1 ;
3. Foto Copy Akta Addendum Pertama Perjanjian Kredit Nomor 33 tertanggal 07 September 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Neni Sanitra, SH, diberi tanda -----  
----- TT.2 ;
4. Foto Copy Documen Checklist atas nama Debitur Kopni Sahabat Lestari Nomor 30 tertanggal 9 Agustus 2011, diberi tanda ----- TT.3 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian bukti surat asli dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat dan foto copy bukti surat dimasukkan didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Turut Tergugat atas haknya untuk mengajukan saksi, akan tetapi Kuasa Turut Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut untuk mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 12 Juni 2015, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 29 Juni 2015, kesimpulan mana semuanya terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah termuat dalam putusan ini ;

Hal 61 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II sudah tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dalam putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 1.294 Ha tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI dan berdasarkan alasan yang dikemukakan dalam posita gugatannya, Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan pembentukan kebun kelapa sawit milik Tergugat II tersebut sudah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pembentukan kebun kelapa sawit tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang pada pokoknya menyatakan penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat juga telah membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan lahan seluas 1.294 Ha tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau sudah dilakukan registrasi



menjadi lahan produktif yang sudah melekat hak milik atas tanah tersebut kepada anggota dari Tergugat II yang mana anggota Tergugat II juga telah membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) kenegara, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat maupun PT. Arara Abadi menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan proses jawab-menjawab (Gugatan, jawaban, replik, duplik) yang terjadi dipersidangan, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah kebun kelapa sawit pola KKPA kerjasama kemitraan Tergugat I dan II seluas 1.294 Ha yang terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar berada dalam kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) ;
2. Apakah Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 1.294 Ha tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI ?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut segala sesuatunya yang diajukan oleh Kuasa Penggugat maupun yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat guna untuk mendukung dalilnya masing-masing yang tidak ada urgensinya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menyatakan “Barang siapa mendalilkan mempunyai hak atau mengemukakan



suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 s/d P.3 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T.I.1 s/d T.I.13 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.II.1 s/d T.II.45 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yaitu saksi Sukman dan saksi Kamidar ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda TT.1 dan TT.3 ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban para Tergugat serta replik dan duplik disertai pembuktian masing-masing, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat P.1 Penggugat berupa Akta Yayasan Pelopor Sehati Nomor : 17 tertanggal 13 Juli 2010 dan bukti surat P.2 berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-976.AH.01.04. Tahun 2011 tertanggal 18 Februari 2011 tentang Pengesahan Yayasan, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 disebutkan bahwa yayasan adalah suatu Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota, dimana yayasan mendapatkan status badan hukumnya setelah akta pendirian yayasan tersebut





mendapatkan pengesahan dari menteri kehakiman (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001), dimana Penggugat melalui bukti surat P.1 dan bukti surat P.2 telah membuktikan sebagai Yayasan berbadan hukum, yang didalam anggaran dasarnya telah menyebutkan tujuan Yayasan Penggugat, yang bergerak dibidang lingkungan, hal tersebut juga terlihat dari bukti surat P.3 Penggugat berupa program kegiatan tahun 2013 Divisi III PHLH (pelestarian hutan adat dan lingkungan hidup), namun bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak menjelaskan hubungannya dengan pokok perkara maka terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II didalam jawabannya mengatakan bahwa pada tanggal 13 Agustus 1998 telah diadakan kesepakatan bersama antara Tergugat I dengan masyarakat Desa Kota Garo yang berkeinginan memiliki kebun kelapa sawit dengan pola KKPA, dimana kesepakatan tersebut diketahui oleh Bupati Kampar, Komandan Kodim 0313/Kampar, Kepala Kepolisian Resort Kampar Kasat Intel PAM, Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Camat Tapung dan Kepala Desa Kota Garo, hal tersebut berkesuaian dengan bukti surat T.I.8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut kemudian terbitlah surat persetujuan penyediaan lahan dan rekomendasi pemanfaatan areal HP.HTI untuk perkebunan kelapa sawit dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau sebagaimana bukti Surat T.II.7 Nomor : 525/BKPM/2786 tertanggal 26 Oktober 1999 yang ditujukan kepada Ketua Koperasi Petani Sahabat Lestari di Kota Garo Tapung Kabupaten Kampar, bukti surat T.II.18 berupa surat izin pembukaan lahan seluas 1.568 Ha dari Bupati Kampar yang ditujukan kepada Pengurus Kopni Sahabat Lestari di Kota Garo Nomor : 525/TP/VI/2001/674 tertanggal 20 Juni 2001 dan bukti surat T.II.5 Nomor : 525.25/TP/V/99/694 tertanggal 12 Mei 1999 perihal rekomendasi pembangunan kebun kelapa sawit atas nama Kopni Sahabat Lestari seluas  $\pm$  1.000 Ha di

Hal 65 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN



Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Pola KKPA yang bermitra dengan PT. Sekar Bumi Alam Lestari, hal tersebut sesuai dengan bukti T.II.45 berupa foto prasasti diresmikannya kebun kelapa sawit pola KKPA Koperasi Petani Sahabat Lestari Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar oleh Bupati Kampar dan Direktur PT. Sekar Bumi Alam Lestari sebagai Bapak angkat tertanggal 23 Agustus 2007, hal tersebut juga berkesesuaian juga dengan saksi keterangan Tergugat I dan Tergugat II yang bernama saksi Sukman dan saksi Kamidar yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa lahan perkebunan Tergugat II (Koperasi Petani (Kopni) Sahabat Lestari berasal dari pemberian Bupati Kampar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan di selenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan. Sementara itu, penentuan kawasan hutan untuk keperluan lain, merupakan tanggungjawab Menteri hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, pengukuran kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan proses ; a) penunjukan kawasan hutan, b) penataan batas kawasan hutan, c) pemetaan kawasan hutan, dan d) penetapan kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) di atas, dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, antara lain berupa : (a) pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar, (b) pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong batas, (c) pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan, dan (d) pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak, oleh



karena itu, dalam penentuan pengukuhan kawasan hutan tersebut, tetap mengacu pada rencana tata ruang wilayah, untuk mengefektifkan pelaksanaan perencanaan kehutanan, maka kegiatan yang paling bersentuhan dengan pelaksanaan perencanaan kehutanan adalah kegiatan penunjukan kawasan hutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, penunjukan kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan. Dalam kaitannya dengan penunjukan kawasan hutan tersebut, maka suatu kegiatan yang berkaitan dengan hal ini adalah penunjukan kawasan hutan yang merupakan proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 18 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, penunjukan kawasan hutan meliputi (a) wilayah Provinsi, dan (b) wilayah tertentu secara parsial (Ayat (1)). Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pepaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan RTWP (Ayat (2)). Penunjukan kawasan hutan wilayah tertentu secara parsial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat : (a) usulan atau rekomendasi Gubernur atau Bupati/Walikota, (b) secara teknis dijadikan hutan (Ayat (3)). Penunjukan wilayah tertentu untuk dapat dijadikan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b dilakukan oleh Menteri (Ayat (4)). Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dan atau secara parsial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Menteri (Ayat (5)). Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) dan Ayat (4) dilampiri peta penunjukan kawasan hutan (Ayat (6)) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 18 di atas, selain kegiatan penunjukan kawasan hutan yang merupakan bagian dari kegiatan perencanaan



kehutanan, maka salah satu kegiatan yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan perencanaan kehutanan adalah penataan batas kawasan hutan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, berdasarkan penunjukan kawasan hutan, dilakukan penataan batas kawasan hutan (Ayat (1)). Tahapan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan mencakup kegiatan (a) pemancangan patok batas sementara, (b) pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara, (c) inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan, (d) penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas sementara, (e) penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas yang dilengkapi dengan lorong batas, (f) pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas, (g) pemetaan hasil penataan batas, (h) pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Batas dan (i) pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur (Ayat (2)) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Ayat (3), Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan penataan batas (Ayat (3)). Berdasarkan pedoman penyelenggaraan penataan batas sebagaimana dimaksud pada (Ayat (3)), Bupati/Walikota menetapkan petunjuk pelaksanaan penataan batas (Ayat (4)) Bupati/Walikota bertanggungjawab atas penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan di wilayahnya (Ayat (5)) ;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan yang termuat pada Pasal 19 PP Nomor 44 Tahun 2004 di atas, dalam penjelasan Pasal 19 dinyatakan bahwa, pada lokasi-lokasi yang rawan perambahan kawasan hutan dapat dilengkapi pembuatan parit pembatas. Pengakuan hasil pemancangan patok batas sementara dituangkan dalam Berita Acara Pengakuan Hasil Pembuatan Batas Kawasan Hutan yang telah mengakomodasi hak-hak atas lahan atau tanah. Berita acara tersebut ditandatangani oleh tokoh masyarakat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili masyarakat di sekitar batas kawasan hutan dan diketahui atau disetujui oleh Kepala Desa setempat atau yang disebut dengan nama lain. Pada saat pemasangan pal batas sekaligus dilakukan pengukuran posisi pal batas. Berita acara dan Peta Tata Batas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain (Ayat (2)). Pedoman penyelenggaraan penataan batas memuat garis-garis besar mengenai prosedur dan tata kerja penataan batas dan pemetaan kawasan hutan meliputi (a) pembuatan rencana kerja, penyusunan trayek, pelaksanaan penataan batas, pemetaan kawasan hutan serta pembuatan, pendistribusian, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen penataan batas dan pemetaan kawasan hutan (b) pengawasan dan pembinaan, (c) pelaporan, (d) pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan batas (e) orientasi dan rekonstruksi batas kawasan hutan (Ayat (3)) ;

Menimbang, bahwa petunjuk pelaksanaan penataan batas memuat petunjuk teknis penataan batas dan pemetaan kawasan hutan meliputi (a) pembuatan peta kerja, peta hasil tata batas sementara dan peta batas (b) pembuatan dan pemasangan/pemancangan tanda-tanda batas fisik kawasan hutan dilapangan meliputi bentuk fisik tanda batas (pal batas, tugu batas, papan pengumuman, rintis batas, lorong batas dan pada lokasi yang rawan dibuat parit batas) dan pemberian inisial nomor dan huruf pada pal batas/tugu, batas/papan pengumuman, (c) pengukuran ikatan dan batas kawasan serta pemetaan kawasan hutan, (d) pembuatan dokumen-dokumen hasil penataan batas dan pemetaan kawasan hutan seperti berita acara tata batas dan peta batas (e) pengaturan dan penyelenggaraan rapat panitia tata batas dan panitia batas fungsi, (f) tenaga kerja dan peralatan, (g) pembuatan batas sementara dan batas definitif (h) pembuatan laporan (i) pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas (j) pendistribusian, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen penataan batas dan pemetaan kawasan hutan (ayat (4)) ;

Hal 69 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejalan ketentuan dalam penjelasan Pasal 19 di atas, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penataan batas kawasan secara baik, diperlukan suatu organisasi yang menjalankan kegiatan yang bersangkutan. Dalam ketentuan Pasal 20 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pelaksanaan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (3) dilakukan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (ayat (1)), Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota (ayat (2)). Unsur keanggotaan, tugas dan fungsi, prosedur dan tata kerja Panitia Tata Batas Kawasan Hutan diatur dengan Keputusan Menteri (ayat (3)). Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain bertugas (a) melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan pekerjaan pelaksanaan di lapangan (b) menyelesaikan masalah-masalah : (1) hak-hak atas lahan/tanah disepanjang trayek batas (2) hak-hak lahan/tanah didalam kawasan hutan (c) memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas dilapangan (d) membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan (ayat (4)). Hasil penataan batas kawasan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan dan diketuai oleh Bupati/Walikota (ayat (5)). Hasil penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Menteri (ayat (6)). Selain kegiatan penataan batas kawasan hutan sebagaimana yang diatur Pasal 20 PP Nomor 44 Tahun 2004, salah satu kegiatan yang berkaitan dengan penataan batas hutan adalah pemetaan kawasan hutan. Pemetaan kawasan hutan ini, diatur dalam Pasal 21 PP Nomor 44 Tahun 2004 yang dinyatakan bahwa pemetaan dalam rangka kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses pembuatan peta (a) penunjukan kawasan hutan (b) rencana trayek batas (c) pemancangan patok batas sementara, (d) penataan batas kawasan hutan, dan (e) penetapan kawasan hutan ;





Menimbang, bahwa dalam rangka penetapan kawasan hutan ini, yang berhak dan berwenang menetapkan adalah Menteri sesuai laporan yang disampaikan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan. Dalam Pasal 22 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, Menteri menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) yang telah temu gelan tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada di dalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan (ayat (2)). Hasil penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada (ayat (2)). Hasil penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuka untuk diketahui masyarakat (ayat (3)). Sementara itu, penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan merupakan tanggungjawab Menteri, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 23 PP 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Bab II Bagian Ketiga, Menteri menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan (ayat (1)). Penatagunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan (a) penataan fungsi kawasan hutan (b) penggunaan kawasan hutan (ayat (2));

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 23 PP Nomor 44 Tahun 2004 diatas, kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah mengatur mengenai fungsi kawasan hutan. Dalam Pasal 24 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas (a) Hutan Konservasi yang terdiri (1) Hutan Suaka Alam terdiri atas Cagar Alam dan Suaka Margasatwa (2) Hutan Pelestarian Alam terdiri atas Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, (3) Taman Buru (b) Hutan Lindung (c) Hutan Produksi yang terdiri : (1) Hutan Produksi Terbatas (2) Hutan Produksi Biasa (3) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (ayat (1)). Kriteria penetapan fungsi hutan Suaka Alam dan Hutan

Hal 71 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN





Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri (ayat (2)). Kriteria taman buru, hutan lindung, dan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c diatur sebagai berikut (a) Kriteria Taman Buru (1) Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan dan/atau (2) Kawasan hutan yang terdapat satwa buru yang dikembangkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga dan kelestarian satwa (ayat (3)), (b) Kriteria Hutan Lindung, dengan memenuhi salah satu (1) Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hutan setelah masing-masing dikendalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skore) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih; (2) Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % (empat puluh perseratus) atau lebih (3) Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan laut; (4) Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15 % (lima belas per seratus) (5) Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air ; (6) Kawasan hutan yang merupakan daerah pantai (c) Kriteria Hutan Produksi (1) Hutan Produksi Terbatas; kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima), di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru (3) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (a) Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka 124 (seratus dua puluh empat atau kurang, diluar hutan suaka alam, dan hutan pelestarian alam (b) kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan (ayat (3)), ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Taman Buru, Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana



dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri (ayat (4)). Menteri menetapkan fungsi kawasan hutan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) dan ayat (3) (ayat (5)) ;

Menimbang, bahwa didalam pembangunan kebun kelapa sawit antara Tergugat I dan Tergugat II diikat dalam suatu akta perjanjian kerjasama tertanggal 23 Agustus 2007 sebagaimana Akta No.24 yang dibuat dihadapan Notaris Neni Sanitra, SH untuk pembangunan kebun kelapa sawit seluas 1.050 Ha yang berlokasi di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sebagaimana bukti surat T.II.7 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat perjanjian kredit tertanggal 23 Agustus 2007 sebagaimana akta No.25 yang dibuat dihadapan Notaris Neni Sanitra, SH yang dibuat antara Tergugat II dengan Turut Tergugat maka disepakati pinjaman sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) dalam jangka waktu 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan (vide bukti T.II.28 dan TT.1) dan pada tanggal 07 September 2009 diadakan Addendum pertama terhadap perjanjian kredit antara Turut Tergugat dan Tergugat II, dimana proyek kebun plasma yang dibiayai oleh kreditur (Turut Tergugat) dengan fasilitas kredit, berupa areal kebun seluas 1.294 Ha (Seribu dua ratus sembilan puluh empat hektar) berikut perkebunan kelapa sawit, serta sarana dan prasarana yang berlokasi di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Propinsi Riau atas nama 647 (enam ratus empat puluh tujuh) kepala keluarga anggota debitur yang diikat dengan pengikatan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) atau akta pemberian hak tanggungan (APHT), sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 33 yang dibuat dihadapan Notaris Neni Sanitra, SH, dimana Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama anggota koperasi tersebut adalah menjadi angunan pinjaman di Bank Cimb Niaga dengan nilai pinjaman fasilitas pinjaman tetap (PT) sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) dan fasilitas pinjaman tetap 2 (PT-2) sebesar Rp.10.571.000.000,- (Sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah)

Hal 73 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN



sebagaimana bukti surat TT.2 dan hal tersebut juga berkesesuaian dengan keterangan saksi Tergugat I dan Tergugat II yang bernama saksi Sukman dan saksi Kamidar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dengan mengatakan bahwa dasar saksi memiliki lahan koperasi tersebut adalah sertifikat atas nama saksi dan sertifikat saksi tersebut pada saat ini ada di Bank Niaga dan yang menggadaikan sertifikat saksi tersebut ke Bank Niaga adalah ketua koperasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Sukman dan saksi Kamidar yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah mengatakan bahwa sejak dibukanya perkebunan sawit Tergugat II pada tahun 1999 sampai dengan saat ini tidak ada pihak dari masyarakat yang merasa keberatan, bahkan dari instansi Pemerintah seperti pihak kehutanan, pertanahan dan instansi lainnya tidak ada yang keberatan dan lahan perkebunan milik koperasi tersebut terbatas dengan lahan perkebunan milik masyarakat jadi tidak ada terbatas dengan hutan ataupun pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 1.294 Ha tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI tidak beralasan karena lahan seluas 1.294 Ha tersebut sudah bersertifikat hak milik yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dengan melalui proses pengukuran dan verifikasi data yuridis maupun data fisik dari penguasaan fisik yang telah dikuasai oleh para anggota Tergugat II, oleh karena Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau telah mengeluarkan sertifikat hak milik maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sertifikat hak milik tersebut merupakan hak terkuat dan tertinggi, sehingga terhadap areal tanah objek sengketa tersebut tidak



dapat dikatakan sebagai kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 sesuai dengan versi Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti P 1 sampai dengan P-3, tidak ada satu buktipun yang bisa menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai keberadaan Kawasan Hutan yang berada di lahan yang menjadi obyek sengketa yaitu di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan luas 1.294 Ha yang merupakan kebun kelapa sawit hasil program KKPA antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Obyek sengketa seluas 1.294 Ha di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kab Kampar tidaklah berada di kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena objek sengketa bukan merupakan kawasan hutan, maka petitum ke-2 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Ke-3 mengenai Kebun Kelapa Sawit pola KKPA kerjasama kemitraan Tergugat I dan tergugat II seluas 1.294 Ha yang terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar berada dalam kawasan hutan produksi (HP) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat hanya mengajukan Bukti Surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 yang merupakan bukti keberadaan Penggugat sebagai sebuah Yayasan yang telah berbadan hukum dan bukan merupakan bukti yang berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sedangkan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Bukti TII.1, TII.2, TII.5, TII.6, TII.7, TII.9, TII.10 sampai

Hal 75 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN



dengan T.II.18, TII.20 sampai dengan TII.24, TII.27 sampai dengan TII.30 dan TII. 39 sampai dengan TII.44, justru menguatkan dalil bantahannya yang menyatakan bahwa merupakan area yang telah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan merupakan pola kemitraan KKPA antara Tergugat I dan Tergugat II telah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaa Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan dihadiri oleh Kuasa penggugat dan Kuasa tergugat I dan tergugat II ternyata area obyek sengketa adalah merupakan area yang dikuasai oleh Tergugat II yang merupakan Koperasi yang mengelola lahan milik anggotanya sesuai dengan keterangan saksi Sukman dan Kamidar yang merupakan anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari ( Tergugat II) dengan dasar kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan lahan tersebut merupakan lahan milik Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari dan bukan masuk dalam lahan PT. ARARA ABADI, oleh karena itu Petitum ke-3 mengenai kebun kelapa sawit pola KKPA kerjasama kemitraan Tergugat I dan Tergugat II seluas 1.294 Ha yang terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar berada dalam kawasan hutan produksi (HP) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka demikian petitum ke-4 gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Negara Republik Indonesia (Kementrian Kehutanan RI) dalam keadaan kosong dan mengembalikan obyek sengketa kepada status dan fungsinya dengan melakukan penanaman tanaman kehutanan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum ke-5 gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyatakan menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Vide Pasal 192 ayat (1) R.bg) ;

Mengingat Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPerdata, Perma No.1 tahun 2008, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.549.000,- (Dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **06 Juli 2015**, oleh kami **ARIE ANDHIKA A, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI, SH** dan **FERDIAN PERMADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **09 Juli 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MANSYUR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal 77 dari 63 Hal Putusan Nomor : 33/PDT.G/2014/PN.BKN



**NURAFRIANI PUTRI, SH**

**ARIE ANDHIKA A, SH.MH**

**FERDIAN PERMADI, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**MANSYUR, SH**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Biaya ATK .....	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan .....	Rp. 1.945.000,-
Biaya PNBP .....	Rp. 10.000,-
Biaya Pemeriksaan setempat .....	Rp. 500.000,-
Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Biaya Leges .....	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 2.549.000,-